



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa sebagai ungkapan pernyataan empati kepada korban bencana maka Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu memberikan bantuan logistik;
 - c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu memberikan bantuan logistik secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk meringankan beban yang diderita korban bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Logistik Korban Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
7. Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
13. Kebutuhan Dasar Korban Bencana adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
14. Bantuan logistik adalah bantuan berbentuk barang yang diberikan kepada korban bencana yang bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan sementara masyarakat akibat terjadinya bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini antara lain meliputi :

- a. Prinsip pemberian bantuan;
- b. Jenis bantuan;
- c. Persyaratan pemberian bantuan;
- d. Mekanisme pemberian bantuan;
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. Monitorin dan evaluasi.

BAB III PRINSIP DAN JENIS BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan untuk korban bencana dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami keadaan bencana.
- (2) Prinsip pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat

korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun kelompok akibat terjadinya bencana.

- (3) Bantuan sosial untuk korban bencana bersumber dari dana bantuan sosial yang tidak direncanakan dan sebagai stimulan untuk membantu meringankan korban akibat bencana yang diderita oleh korban bencana.
- (4) Pemberian bantuan sosial diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) adalah bantuan logistik bencana berupa bantuan sandang, pangan dan papan.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar sementara untuk korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada pos belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang direncanakan dalam APBD Kabupaten Sekadau dan APBN sebagai persediaan cadangan logistik (buffer stock logistik).

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 5

- (1) Bantuan logistik diberikan untuk korban bencana oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau setelah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi untuk pemberian bantuan korban bencana terdiri dari ;
 - a. Laporan Kejadian Bencana;
 - b. Berita Acara Kejadian Bencana;
 - c. Dokumentasi Kejadian Bencana yang terjadi : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga korban bencana jika bencana yang terjadi hanya berdampak pada 1 (satu) rumah masyarakat; dan
 - d. Daftar Korban Bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat apabila kejadian bencana berdampak kepada lebih dari 1 (satu) rumah atau berdampak kepada masyarakat secara luas.
- (3) Laporan Kejadian Bencana dan Berita Acara Kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dibuat oleh Kepala Desa atau Camat atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau dengan sekurang-kurangnya menguraikan secara singkat :

- a. Peristiwa bencana yang terjadi;
 - b. Waktu kejadian;
 - c. Sumber asal bencana;
 - d. Dugaan penyebab terjadinya bencana;
 - e. Kerugian harta benda dan/atau jiwa yang terjadi akibat bencana; dan
 - f. Taksiran nilai kerugian yang diderita.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati Sekadau Cq. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau dengan tembusan disampaikan kepada Instansi terkait.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan logistik untuk korban bencana meliputi:
- a. bantuan logistik diberikan untuk korban bencana atau ahli warisnya setelah dilakukan pendataan dan verifikasi yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
 - b. hasil pendataan dan verifikasi terhadap korban bencana disampaikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau melalui bidang teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menangani bencana;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Kepala Pelaksana melaporkan kepada Bupati Sekadau tentang rencana pendistribusian bantuan logistik dengan melampirkan hasil verifikasi dan daftar penerima bantuan; dan
- (2) Bantuan Logistik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati kepada korban bencana berdasarkan daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk memberikan bantuan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian bantuan korban bencana dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan penerima bantuan atau ahli waris penerima bantuan.
- (5) Pemberian bantuan logistik untuk korban bencana merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap korban bencana.

BAB VI
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 7

- (1) Laporan pertanggungjawaban pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana meliputi:
 - a. Laporan kejadian bencana;
 - b. Berita Acara Kejadian Bencana;
 - c. Berita Acara Serah Terima Bantuan Korban Bencana;
 - d. Dokumentasi penyerahan bantuan logistik kepada korban bencana;
 - e. Bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menjadi objek pemeriksaan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan logistik untuk korban bencana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan tindak lanjut.
- (3) Pengawasan terhadap penyaluran bantuan logistik dilakukan oleh APIP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan logistik untuk korban bencana dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan logistik korban bencana yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Sekadau kepada korban bencana dinyatakan tetap sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001